



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 147 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk mengharmonisasikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 100);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 123);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 151);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 195);



18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 32 Seri E);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi.



6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategis atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.
12. Rencana Kerja selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
13. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah tolok ukur yang menggambarkan pencapaian kinerja.
14. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
15. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Dinas yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Dinas dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disebut DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.



19. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.
20. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
21. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.
22. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
23. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah laporan yang harus disampaikan setiap aparatur negara, baik berupa LHKPN maupun surat pemberitahuan tahunan.
24. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, meliputi kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.



- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - b. penyelenggaraan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - c. penyelenggaraan administrasi;
 - d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi, serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Dinas:
- a. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - b. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
 - c. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
 - d. menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang kelautan dan perikanan, meliputi kelautan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - e. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan pengendalian teknis bidang kelautan dan perikanan;



- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian, pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang kelautan dan perikanan;
- g. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan kesekretariatan, kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- h. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang kelautan dan perikanan;
- i. menyelenggarakan kerja sama dalam bidang kelautan dan perikanan dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya dalam dan luar negeri;
- j. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
- k. menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional bidang kelautan dan perikanan;
- l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, IKU, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, manajemen risiko, penilaian reformasi birokrasi, LHKPN serta LHKAN lingkup Dinas;
- n. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan;
- o. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik;
- p. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
- q. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan melaksanakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan, hibah, dan/atau bantuan sosial di bidang kelautan dan perikanan;
- r. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang kelautan dan perikanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- s. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan Cabang Dinas dan UPTD;
- t. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; dan
- u. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan, serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan Bidang, Cabang Dinas dan UPTD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi, penghimpunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan yang dilaksanakan oleh Bidang, serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan Bidang, Cabang Dinas dan UPTD;
 - b. penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset serta kepegawaian, umum, kehumasan, dan ketatausahaan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Sekretariat:
 - a. melakukan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
 - b. melakukan koordinasi, pengkajian dan penghimpunan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan, dan ketatausahaan yang dilaksanakan oleh Bidang, Cabang Dinas dan UPTD;
 - c. menyusun perencanaan dan pelaporan;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta pelaporan pengelolaan aset lingkup Dinas;
 - e. melaksanakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Dinas;
 - f. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karier dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai lingkup Dinas;
 - g. menyelenggarakan pengajuan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, permohonan penetapan penggunaan, usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah lingkup Dinas;



- h. menyelenggarakan penggunaan, pengadaan, pengamanan, pemeliharaan, pencatatan, inventarisasi, pelaporan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah lingkup Dinas;
 - i. menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
 - k. mengkaji dan menyusun bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, IKU, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, manajemen risiko, penilaian reformasi birokrasi, dan LHKAN lingkup Dinas;
 - l. menyelenggarakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
 - m. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik;
 - n. menyelenggarakan perumusan bahan sistem pengendalian internal pemerintahan;
 - o. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
 - p. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - q. merumuskan dan menyampaikan bahan saran pertimbangan mengenai bidang kepegawaian dan tata usaha sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - r. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
 - s. melakukan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan Cabang Dinas dan UPTD;
 - t. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Sekretariat dan Dinas; dan
 - u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, meliputi keuangan dan aset, kerumahtanggaan, umum, perpustakaan dan kearsipan lingkup Dinas.



- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi, penghimpunan dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang ketatausahaan lingkup Dinas;
 - b. pengelolaan tata usaha;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan ketatausahaan lingkup Dinas;
 - c. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kerumahtanggaan dan umum, meliputi ketatausahaan, pengelolaan barang/aset, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Dinas;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
 - f. melaksanakan pengadaan barang milik daerah, pemberian persetujuan atas surat permintaan barang dan menerbitkan surat perintah penyaluran barang untuk mendistribusikan barang milik daerah lingkup Dinas;
 - g. melaksanakan penyiapan usulan rencana kebutuhan dan penganggaran, usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah lingkup Dinas;
 - h. melaksanakan penelitian usulan permohonan penetapan penggunaan, pencatatan, inventarisasi dan pelaporan, kartu inventaris ruangan, serta perubahan kondisi fisik barang milik daerah lingkup Dinas;
 - i. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pelaporan anggaran bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan lingkup Dinas;
 - j. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
 - k. melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
 - l. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;



- m. melaksanakan koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset serta pengelolaan barang milik daerah Dinas;
- n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. menyusun bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Subbagian Tata Usaha;
- p. menyusun bahan saran pertimbangan mengenai bidang tata usaha sebagai bahan penetapan kebijakan;
- q. mengendalikan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
- r. melaksanakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ketatausahaan Cabang Dinas dan UPTD;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Kelautan

Pasal 6

- (1) Bidang Kelautan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan perikanan aspek kelautan, meliputi pendayagunaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta konservasi dan keanekaragaman hayati laut.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelautan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Kelautan;
 - b. penyelenggaraan kelautan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Kelautan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Kelautan:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kelautan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di Bidang Kelautan;
 - c. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan Bidang Kelautan meliputi inventarisasi, identifikasi, dan analisis data, serta penyusunan sistem informasi Bidang Kelautan;
 - d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pengelolaan pesisir, laut, pulau-pulau kecil, dan konservasi keanekaragaman hayati;



- e. menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data di Bidang Kelautan meliputi pengelolaan pesisir, laut, pulau-pulau kecil, dan konservasi keanekaragaman hayati;
- f. menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi rencana tata ruang laut;
- h. menyelenggarakan bahan dan fasilitasi rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. menyelenggarakan bahan dan fasilitasi serta rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- j. menyelenggarakan pengkajian dan pertimbangan teknis izin lokasi pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan izin pengelolaan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- k. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan, hibah dan/atau bantuan sosial di bidang kelautan dan perikanan;
- l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Bidang Kelautan;
- n. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang Kelautan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- o. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Kelautan;
- p. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan Cabang Dinas dan UPTD;
- q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Kelautan; dan
- r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 7

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan perikanan aspek perikanan tangkap, meliputi pengelolaan sumber daya ikan dan kenelayanan, kapal perikanan dan alat penangkap ikan, serta pelabuhan perikanan.



- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Perikanan Tangkap;
 - b. penyelenggaraan perikanan tangkap;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Tangkap; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Perikanan Tangkap:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perikanan Tangkap;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan pengelolaan teknis di Bidang Perikanan Tangkap;
 - c. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap meliputi inventarisasi, identifikasi, dan analisis data serta penyusunan sistem informasi Bidang Perikanan Tangkap;
 - d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan pengendalian pengelolaan sumber daya ikan dan kenelayanan, kapal perikanan dan alat penangkap ikan, dan pelabuhan perikanan;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data di Bidang Perikanan Tangkap meliputi pengelolaan sumber daya ikan dan kenelayanan, kapal perikanan dan alat penangkap ikan, dan pelabuhan perikanan;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan;
 - g. menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan bahan pengelolaan kenelayanan;
 - h. menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan bahan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkap ikan;
 - i. menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan bahan kerja sama pengembangan sumber daya manusia di Bidang Perikanan Tangkap;
 - j. menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan bahan kerja sama pengelolaan sumber daya ikan di Bidang Perikanan Tangkap;
 - k. menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan bahan pengembangan dan penyebarluasan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan;
 - l. menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan bahan standarisasi teknis dan registrasi sarana berupa kapal, alat tangkap, alat bantu penangkapan, dan penginderaan jarak jauh, serta penangkapan ikan di wilayah laut dan perairan dataran;



- m. menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan bahan kebijakan penempatan dan pemanfaatan alat bantu penangkapan ikan di wilayah laut;
- n. menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan bahan pendaftaran dan pemeriksaan fisik kapal perikanan sampai dengan 30 GT (tiga puluh *Gross Tonnage*);
- o. menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan bahan fasilitasi pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan;
- p. menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan bahan standarisasi teknis pelabuhan perikanan di wilayah laut dan perairan umum;
- q. menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan bahan tata operasional pelabuhan perikanan;
- r. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi kesyahbandaran;
- s. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan, hibah dan/atau bantuan sosial di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- t. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- u. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Bidang Perikanan Tangkap;
- v. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang Perikanan Tangkap sebagai bahan perumusan kebijakan;
- w. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Perikanan Tangkap;
- x. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD;
- y. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Tangkap; dan
- z. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 8

- (1) Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan aspek pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.



- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - b. penyelenggaraan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian pengelolaan teknis di Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - c. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan meliputi inventarisasi, identifikasi, dan analisis data serta penyusunan sistem informasi Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, dan promosi dan pemasaran hasil perikanan;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data di Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan meliputi pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, dan promosi dan pemasaran hasil perikanan;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan bahan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - g. menyelenggarakan analisis dan pengelolaan penyelenggaraan perikanan budidaya meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan rekomendasi;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan perikanan budidaya meliputi pengelolaan pembudidayaan ikan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - i. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan pembudidayaan ikan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;



- j. menyelenggarakan pembinaan penerapan standar dalam penyelenggaraan pengelolaan pembudidayaan ikan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- k. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis penyelenggaraan pengelolaan pembudidayaan ikan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- l. menyelenggarakan penerapan teknologi dalam penyelenggaraan pengelolaan pembudidayaan ikan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- m. menyelenggarakan peningkatan kualitas pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan;
- n. menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan bahan pengolahan hasil perikanan;
- o. menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan bahan promosi dan pemasaran hasil perikanan;
- p. menyelenggarakan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan;
- q. menyelenggarakan pengkajian dan pertimbangan/rekomendasi teknis izin terkait penyelenggaraan pembudidayaan ikan yang menjadi kewenangan provinsi;
- r. menyelenggarakan pengkajian dan pertimbangan teknis izin usaha pengolahan hasil perikanan;
- s. menyelenggarakan pengkajian dan pertimbangan teknis izin pemasukan hasil perikanan;
- t. menyelenggarakan pengkajian dan pertimbangan teknis penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan;
- u. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- v. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- w. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- x. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- y. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD;
- z. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- aa. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Bagian Kedelapan

Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 9

- (1) Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, aspek pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan meliputi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pemantauan dan operasi armada, dan penanganan pelanggaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. penyelenggaraan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan pengelolaan di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - c. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi inventarisasi, identifikasi, dan analisis data serta penyusunan sistem informasi Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pemantauan dan operasi armada, dan penanganan pelanggaran;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan meliputi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pemantauan dan operasi armada, dan penanganan pelanggaran;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan bahan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - g. menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan bahan pemantauan dan operasi armada;



- h. menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan bahan penanganan pelanggaran;
- i. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Bidang;
- j. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- n. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- o. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD;
- p. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas, dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan dan susunan serta tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (5) Rincian tugas kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan administratif kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- (7) Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang terkait, dan Sekretaris Dinas melalui Subbagian Tata Usaha.

Bagian Kesebelas

Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Cabang Dinas, UPTD, dan kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas, serta instansi lain di luar Dinas, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Pejabat struktural di lingkungan Dinas melakukan sistem pengendalian intern sesuai ketentuan.
- (3) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan.



- (9) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, diwakilkan kepada Sekretaris Dinas.
- (10) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan, maka diwakilkan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Desember 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 148

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



6392808C46

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6392808C46>